

**TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*Misbruik Van Omstandigheden*) DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA  
(Studi Kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


**SITI ZUHROTUL IZZA**  
**NIM. 1219006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*Misbruik Van Omstandigheden*) DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA  
(Studi Kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SITI ZUHROTUL IZZA**  
**NIM. 1219006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI ZUHROTUL IZZA

NIM : 1219006

Judul Skripsi : **TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(*Misbruik Van Omstandigheden*) DALAM  
PENYALURAN TENAGA KERJA (Studi Kasus  
Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Agustus 2023  
Yang menyatakan,



**SITI ZUHROTUL IZZA**  
NIM. 1219006

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Zuhrotul Izza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SITI ZUHROTUL IZZA


NIM : 1219006

Judul Skripsi : Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Penyaluran Tenaga Kerja (Studi Kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)

dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 4 Agustus 2023  
Pembimbing,



**AYON DINIYANTO, M.H.**  
**NITK. 19941224202001 D1 020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : SITI ZUHROTUL IZZA  
NIM : 1219006  
Judul Skripsi : TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(*Mibruik Van Omstandigheden*) DALAM  
PENYALURAN TENAGA KERJA (Studi Kasus  
Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doru)

Telah diujikan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,  
  
Ayon Diniyanto, M.H.

NITK. 19941224202001D1020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**



Dr. Trianah Sofiani, M.H.

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**



Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 25 Juli 2023

Mesalkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 2000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah

16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	◌	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -- ---	Fathah	a	a
2.	----- ◌ -- ---	Kasrah	i	i
3.	----- ◌ -- ---	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*



## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*      حَوْلَ : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آَايِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَاوُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annaś*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

**H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT, dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan ungkapan penuh terima kasih sebesar-besarnya, sehingga skripsi ini telah selesai dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Agus Salim dan Ibu Siti Khumaeroh, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Karena sejatinya para orang tua menginginkan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling *mustajab* kecuali doa kedua orang tua.
2. Kakak-kakak saya, Ahmad Dahni Khasani, Listiana, dan Muhamad Habib Pangestu yang juga senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, semoga segala hal baik dari kalian bisa saya tiru dikemudian hari.
3. Dosen pembimbing, yang telah senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
4. Teman-temanku prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan sahabat tercinta khususnya Nur Afifah, Naili Sa'adah, Anna Diyah Azizah, Dini Mardiyah, Dede Khomsatun, Juanah, Annisa Qotrunada, dan Eka Nur Fadlillah yang selalu memberikan *support*, bantuan, motivasi dan dukungan pada saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

5. Seseorang dengan panggilan Kang Sabar, yang juga senantiasa sabar menemani dan memberikan *support*, doa, serta arahan untuk menyelesaikan pendidikan saya.

## MOTTO

***“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang selalu gigih dan pantang menyerah”***

***.-Susi Pudjiastuti.-***

## ABSTRAK

**Siti Zuhrotul Izza. 2023.** *Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Obstandigheden) Dalam Penyaluran Tenaga Kerja (studi kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro).* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Perjanjian yang dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak dikenal dengan perjanjian kerja. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kerja seringkali dilakukan tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian, baik menurut peraturan Undang-undang Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik penyalahgunaan keadaan dalam penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro? dan bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap praktik penyalahgunaan keadaan terhadap penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro?. Tujuan penelitian ini adalah menemukan adanya praktik penyalahgunaan keadaan pada penyaluran tenaga kerja dan akibat hukum yang terjadi dari adanya praktik penyalahgunaan keadaan penyalur tenaga kerja di Kecamatan Doro. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori hukum perjanjian menurut hukum perjanjian menurut KUH Perdata. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kecamatan Doro terdapat tiga tempat penyaluran tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga. Perjanjian dari salah satu tempat penyaluran dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian pada umumnya yakni dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian. Selain itu praktik penyaluran tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan belum memenuhi aturan hukum yang berlaku bagi suatu tempat penyaluran tenaga kerja, bahwa ke tiga tempat penyaluran tersebut belum di daftarkan sebagai suatu lembaga resmi penyaluran tenaga kerja dan dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, tidak mendapatkan jalan penyelesaian apabila terjadi suatu masalah melalui jalur hukum, dan lain sebagainya. Suatu tempat penyaluran tenaga kerja apabila belum didaftarkan sebagai suatu lembaga penyaluran yang resmi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka tidak memiliki kekuatan dan aturan hukum yang pasti.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan Keadaan, Penyaluran, Akibat Hukum



## **ABSTRACT**

Siti Zuhrotul Izza. 2023. *Acts of Abuse of Circumstances (Misbruik Van Obstandigheden) in the Distribution of Labor (Case Study of Distribution of Labor in Doro Sub-District)*. Thesis Faculty of Sharia, Department of Law, Islamic Economics. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

*Agreements made between workers or laborers and employers or employers that contain terms, rights and obligations of the parties are known as employment agreements. However, the implementation of work agreements is often carried out not in accordance with the legal terms of the agreement, both according to the regulations of the Positive Law Act and in Islamic Law. There are two formulations of the problem in this study, namely how is the practice of abusing circumstances in the distribution of labor in the Doro District? and what are the legal consequences that occur towards the practice of abusing the situation regarding the distribution of labor in Doro District? The purpose of this research is to find out the practice of abusing the situation in the distribution of labor and the legal consequences that occur from the practice of abusing the condition of the distribution of labor in Doro District. The theory used in this study is to use the theory of contract law according to the law of agreement according to the Civil Code. This type of research is empirical juridical by using legal, conceptual and case analysis approaches. The results of this study concluded that in the District of Doro there are three places for the distribution of labor as housemaids. The agreement from one of the distribution locations is not in accordance with the agreement in general, namely by not fulfilling one of the legal terms of the agreement. In addition, the practice of distributing labor in Doro District, Pekalongan Regency, has not complied with the legal regulations that apply to a place of distribution of labor, that the three distribution places have not been registered as an official agency for distributing labor and from this it can have several consequences. law, including agreements made that can be canceled, not getting a way of settlement if a problem occurs through legal channels, and so on. A place for channeling workers if it has not been registered as an official distribution agency by the local Manpower Service then does not have definite legal force and rules.*

**Keywords:** *Agreement, Abuse of Circumstances, Legal Effects*

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobilalamin*, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan .
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Para narasumber yaitu para pihak penyalur tenaga kerja, para pihak yang disalurkan, dan masyarakat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
6. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
8. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>31</b>
A. Teori Perjanjian.....	31
1. Pengertian Perjanjian .....	31
2. Syarat Sah Perjanjian .....	33

3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	35
4. Asas-Asas Perjanjian.....	36
5. Batalnya Perjanjian .....	38
6. Hapusnya Perjanjian.....	39
B. Teori Penyalahgunaan Keadaan.....	40
1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan .....	40
2. Latar Belakang Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan.....	42
3. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan.....	44
4. Macam-Macam dan Syarat Penyalahgunaan Keadaan .....	46
5. Hubungan Penyalahgunaan Keadaan dengan Perjanjian .....	49
C. Konsep Akibat Hukum .....	50
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1. Letak Geografis Desa.....	54
2. Bidang Ekonomi.....	58
3. Religiusitas Masyarakat .....	59
B. Profil Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Di Desa Kalimojosari .....	59
1. Profil Para Pihak Penyaluran Tenaga Kerja dan Pihak Yang Disalurkan Melalui Tempat Penyaluran Tenaga Kerja Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	59
C. Proses Penyaluran Tenaga Kerja Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro .....	73
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
A. Tindakan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro .....	87
B. Akibat Hukum dari Adanya Praktik Bisnis Penyaluran Tenaga Kerja Di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.....	94

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	14
Tabel 3.1	Batas Wilayah Desa Kalimojosari .....	55
Tabel 3.2	Jarak dari Desa ke Kota .....	55
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Kalimojosari .....	56
Tabel 3.4	Mata Pencaharian Warga Desa Kalimojosari .....	56
Tabel 3.5	Tingkat Pendidikan .....	58
Tabel 4.1	Implementasi Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata.....	91
Tabel 4.2	Akibat Hukum.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Posisi Wilayah Desa Kalimojosari.....	54
------------	---------------------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Pedoman Wawancara
- B. Transkrip Wawancara
- C. Surat Permohonan Izin Penelitian
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Dokumen Hasil Penelitian
- F. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat umumnya sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan yang memperkerjakan seseorang dalam suatu rumah, orang yang bekerja itu disebut sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga ini lebih sering disebut pekerja bahkan dikenal sebagai pembantu rumah tangga. Perekonomian sering dijadikan alasan, khususnya bagi para wanita yang akhirnya memilih untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan, umumnya pekerja akan menerima upah berupa gaji sebagai imbalan dari majikan yang memperkerjakannya. Di negara Indonesia sendiri, hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia (Pasa 27 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945) dan (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 1945) "Setiap orang berhak bekerja dan mendapat Imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Cukuplah kuat sebenarnya alasan Indonesia untuk membuat peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT).<sup>1</sup> Banyak yang mengungkapkan bahwa status dan perlindungan hukum bagi Pembantu

---

<sup>1</sup> Devie Rakhmawati, "Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), 1. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/36089>

Rumah Tangga masih kurang jelas. Adapun isi dari perjanjian yang biasanya dibuat berisikan pelaksanaan dari pekerjaan yang akan dilakukan, hari, jangka waktu kerja, dan upah yang akan didapatkan PRT, namun hal tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Doro sendiri terdapat tiga oknum yang menjadi jasa penyaluran bagi para pencari kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar kota. Ketiga oknum tersebut telah menggeluti pekerjaan atau bisnisnya sebagai penyalur tenaga kerja selama bertahun-tahun, dilihat dari banyaknya pekerja yang telah menggunakan jasanya yang tersebar diluar kota. Oknum penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga ini ketiganya diduga sama-sama melakukan kecurangan dalam hal pemberian gaji atau upah yang mana seharusnya diperoleh bagi para pekerja yang telah bekerja melalui jasanya. Dalam operasionalnya para oknum tersebut menerapkan potongan gaji pertama para pekerja sebesar 10% dengan alasan sebagai ganti jasa tempat penyaluran tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang disalurkan. Banyak pekerja yang berasal dari pedesaan yang akhirnya hanya menerima saja dan bahkan sebenarnya banyak sudah tau bahwa gajinya dikurangi terus ketika ia gajian, namun tetap memberikan kepercayaan terkait gajinya kepada penyalurnya itu, karena banyak pekerja yang menjadi pembantu rumah tangga yang sudah cukup lanjut usia dan ia tidak bisa menggunakan berbagai media elektronik bahkan tidak memiliki rekening, alhasil karena hal tersebut pekerja hanya percaya pada oknum yang menjadi

penyalurnya untuk menyimpan gaji yang telah diberikan oleh majikannya untuknya.

Terdapat beberapa alasan masyarakat mengapa lebih memilih menggunakan jasa penyaluran pembantu rumah tangga yang *illegal* dibandingkan dengan lembaga yang resmi, diantaranya disampaikan oleh Ibu Barokah yang mengungkapkan bahwa:

“Saya lebih memilih ikut penyalur *illegal* karena saya sendiri jujur tidak tahu kalau memang ada lembaga resminya, selain itu ya karena si penyalur bilang bahwa gaji yang akan saya dapatkan besar dan caranya gampang”.<sup>2</sup>

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Barokah diatas, bahwa alasan ia mengikuti dan lebih memilih menggunakan jalur penyaluran yang *illegal* karena ia tidak mengetahui bahwasanya telah ada lembaga resmi penyaluran tenaga kerja serta terhasut bujukan penyalur yang mengatakan akan mendapatkan gaji yang besar dan cara yang mudah, selain itu Ibu Lida juga mengungkapkan alasannya mengapa ia memilih jasa penyalur *illegal*:

“Saya memilih ikut jasa penyaluran ini, ya karena saya butuh pekerjaan tapi dengan syarat yang tidak ribet yang harus ada latihan-latihannya dulu dan sekaligus bisa mendapat gaji yang besar.”<sup>3</sup>

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Lida diatas, bahwa alasan ia lebih memilih untuk mengikuti penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga *illegal*, karena syarat yang diperlukan untuk mendaftar mudah dan akan memperoleh gaji yang besar.

---

<sup>2</sup> Ibu Barokah, Sampel Penelitian oleh Siti Zuhrotul Izza, Desa Kalimojosari, 25 Agustus 2021.

<sup>3</sup> Ibu Lida, Sampel Penelitian oleh Siti Zuhrotul Izza, Desa Kalimojosari, 25 Agustus 2021.

Memilih bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga diperbolehkan. Pada umumnya apabila ingin menjadi seorang pembantu rumah tangga wajib melalui yayasan atau lembaga resmi penyalur pekerja rumah tangga itu. Seperti halnya telah diatur dalam PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 1 Ayat 4, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi di pedesaan khususnya terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadi jasa penyalur pembantu rumah tangga dengan mengiming-imingi gaji yang besar dan proses penyaluran yang cepat serta menjamin bahwa pelamar akan mendapat majikan yang baik dan gaji yang besar, sehingga membuat pelamar yakin dan percaya akan hasutannya itu. Secara yuridis, memang pembantu rumah tangga bebas, sebab di negara Indonesia melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi, secara sosiologis pembantu rumah tangga justru sebaliknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dengan pembantu rumah tangga diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan yang akhirnya keadilanpun tidak tercapai.<sup>4</sup>

Dari hal tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dilihat praktik penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para penyalur pembantu rumah tangga tersebut dan akibat hukum. Pada kasus diatas peneliti akan menggunakan tinjauan penyalahgunaan keadaan dan

---

<sup>4</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015". *Ragam Jurnal Pengembangan Humoniora*. Vol.14 No.3. 2014. 213. Diakses dari <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/512/437>

akibat hukum untuk mengungkapkan beberapa alasan seperti mengapa seseorang itu harus patuh pada hukum bagi kedua pihak khususnya pihak penyalur tenaga kerja, mengapa orang-orang lebih banyak tertarik dengan oknum penyalur jasa tersebut, mengapa ia gagal dalam mentaati hukum yang sudah berlaku, faktor-faktor sosial apa yang menjadikannya alasan melakukan pemotongan gaji tersebut dan tidak didaftarkannya usaha yang telah dijalankannya selama beberapa tahun tersebut, dan lain sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindakan penyalahgunaan keadaan terhadap para pihak yang disalurkan melalui penyaluran tenaga kerja yang ada di Kecamatan Doro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian diatas antara lain:

1. Menemukan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan dari penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro.
2. Menemukan akibat hukum dari tindakan penyalahgunaan keadaan terhadap para pihak yang disalurkan melalui penyaluran tenaga kerja yang ada di Kecamatan Doro.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum terkait dengan adanya pelaksanaan praktik penyalur tenaga kerja pada masyarakat khususnya bagi pekerja atau pembantu rumah tangga.
- b. Secara akademik, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menghasilkan kegunaan bagi para pihak, antara lain:

#### a. Penyalur Tenaga Kerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyalur tenaga kerja agar penyalur dapat memiliki kesadaran hukum sekaligus kepatuhan hukum akan pentingnya penerapan suatu layanan pekerjaan yang akan diberikan dengan peraturan hukum yang berlaku.

#### b. Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang akan bekerja dengan melalui bantuan penyaluran tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam memilih penyaluran tenaga kerja, khususnya penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga.

c. Pengguna Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait dengan sistem kesepakatan kerjasama antara calon pembantu dengan calon majikan, serta ketelitian dalam memilih jasa penyalur tenaga kerja sebagai penyalur pembantu yang akan dipekerjakan.

**E. Kerangka Teori**

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang menjadi penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya yaitu: teori perjanjian, penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan serta praktik penyaluran yang telah melanggar Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Pembantu Rumah Tangga. Berikut penjelasan mengenai beberapa teori tersebut:

**1. Teori Umum Perjanjian**

Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan adanya suatu kesepakatan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan didalamnya mengandung suatu perjanjian. Adapun definisi dari perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, yang masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.



Istilah perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal dengan *al-, aqdu* (akad) dan *al-, ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Unsur yang harus tercantum dalam kesepakatan atau perjanjian, diantaranya yaitu: adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya hak dan kewajiban, serta adanya unsur harta kekayaan.<sup>6</sup> Sedangkan syarat dan sahnya sebuah perjanjian dapat dikatakan apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat tersebut adalah: kesepakatan kedua belah pihak, cakap dalam melakukan perbuatan hukum,

---

<sup>5</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet.1), 75.

<sup>6</sup> Subekti, "Hukum Pejanjian", (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

adanya prestasi, dan kausa halal. Empat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak manapun agar mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

## 2. Teori Umum Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dikenal dengan doktrin kesetaraan. Hal ini terjadi dalam penyalahgunaan status yang tidak setara antara para pihak yang melakukan kesepakatan. Hubungan yang tidak setara (*inequality*) antara pihak-pihak ini disebut sebagai (*Undue Influence*) atau pengaruh yang tidak semestinya.<sup>7</sup> Dalam hal ini terjadinya peristiwa seseorang yang bersepakat tidak mampu membuat keputusan secara independent karena dipengaruhi oleh sesuatu yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan tersebut secara individu. Ada beberapa situasi yang dapat diklasifikasikan sebagai ketimpangan situasional; *afhankelijkheid* (dalam situasi atau kondisi ketergantungan); *lichtzinnigheid* (terjadinya suatu kejadian yang sembrono/ketidak sengaja); *abnormal geestestoestand* (suatu kondisi dimana keadaan pikiran seseorang sedang tidak normal).

## 3. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum.<sup>8</sup> Menurut KBBi akibat

---

<sup>7</sup> Oceania Hasanah, Wirnyaningsih, "Perbandingan Kriteria Misbruik Van Omstandigheden/ Undue Influence Dalam Kontrak Konvensional Dan Akad Bisnis Syariah", Jurnal UNES LAW REVIEW, Volume 04 Nomor 5 (2023) Diakses dari: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/673>.

<sup>8</sup> Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

hukum memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum biasa terjadi dalam perjanjian yang menyebabkan adanya pembatalan perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat

mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.<sup>9</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Sebelum melakukan suatu penelitian, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu dari berbagai penelitian sebelumnya, agar menghindari kesamaan pada penelitian yang telah dilakukan. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, antara lain:

##### 1. Hasil Penelitian dari Marisah (2018)

Penelitian Marisah. 2018. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-pare. Adapun judul penelitiannya yaitu *"Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah"*.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: 1). Konsep perjanjian hukum perikatan yaitu dimana tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Dalam hukum Islam apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 2) Faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena adanya cacat kehendak. Dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya suatu paksaan dan penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan

---

<sup>9</sup> Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", (Bandung: Universitas Udayana), 4.

juga termasuk adanya rasa takut. Dalam hukum Islam suatu perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. 3) Bentuk pembatalan yaitu apabila tidak terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidak cakapan. Sedangkan kebatalan yaitu apabila tidak terpenuhi objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu. Dalam hukum Islam pembatalan perjanjian itu terjadi karena jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak menyimpang maupun salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan kebatalan seperti adanya akad yang tidak sah yaitu meliputi akad batal (batil) dan akad fasid.<sup>10</sup>

## 2. Hasil Penelitian dari Matius Hanungka Jinawi (2020)

Penelitian Matius Hanungka Jinawi, 2020. Fakultas hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun judul penelitiannya yaitu *Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruin Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pembuktian penyalahgunaan keadaan mengacu pada tolok ukur: (a). Membuktikan adanya ketimpangan ekonomi dan psikis, (b). Membuktikan

---

<sup>10</sup> Marisah, "Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi*, (Pare-pare: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2018), 1. Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/288/1/12.2200/020.pdf>.

adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi, (c). Membuktikan adanya kerugian. (2) Dalam hal beban pembuktian, Majelis hakim harus berpegang pada pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian, seperti asas *negative non sunt probanda*. Beban pembuktian pada tiga putusan yang dikaji dalam penelitian ini, semuanya sudah sesuai dengan Pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian. (3) Mengenai pertimbangan hakim dalam hal perkara penyalahgunaan keadaan, karena belum terdapat aturan dalam KUHPerdara yang bisa dijadikan dasar hukum maka dalam pertimbangannya hakim dapat melihat bukti dan fakta dalam persidangan.

Kemudian hakim menilai apakah para pihak dapat membuktikan syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan serta mempertimbangkan norma dan hukum materiil yang berlaku. Norma dan hukum tersebut misalnya adalah yurisprudensi terkait dan doktrin penyalahgunaan keadaan itu sendiri.<sup>11</sup>

### 3. Hasil Penelitian Brigitta Difania Dyarisca (2022)

Penelitian Brigitta Difania Dyarisca, 2022. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun judul penelitiannya yaitu *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang Piutang*. Metode yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif.

---

<sup>11</sup> Matus Hanungka Jinawi, “Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, Skripsi, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), 1. Diakses dari <https://repository.unika.ac.id/24743/1/16.C1.0037.pdf>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang yang tidak memenuhi syarat subyektif terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian ini dianggap penyalahgunaan keadaan dan dapat dikatakan perjanjian ini batal demi hukum. Akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan yang cacat kehendak dalam suatu kesepakatan dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi yang lebih unggul, maka perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut menjadi perjanjian yang batal demi hukum dengan unsur penyalahgunaan dengan keunggulan ekonomi.<sup>12</sup>

Adapun rincian perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Judul, dan Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Pembaharuan</b>
1.	Marisah, 2018. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah	Menunjukkan bahwa: 1). Konsep perjanjian hukum	Pada penelitian yang telah dilakukan marisah	Pada penelitian sebelumnya hanya terfokuskan	Pembaharuan antara penelitian sebelumnya dengan

<sup>12</sup> Brigitta Difania Dyarisca, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang Piutang)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2022), 1. Diakses dari [http://repository.upnjatim.ac.id/8901/1/180710101555\\_Cover.pdf](http://repository.upnjatim.ac.id/8901/1/180710101555_Cover.pdf).

	<p>Tinggi Agama Islam (STAIN) Pare-pare. Adapun judul penelitiannya yaitu "Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah".</p>	<p>perikatan yaitu dimana tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Dalam hukum Islam apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 2) Faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena adanya cacat kehendak. Dimana perjanjian tersebut terjadi karena adanya suatu paksaan dan penipuan maupun penyalagunaan keadaan, melainkan juga</p>	<p>dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan keadaan.</p>	<p>mengenai penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan pembatalan dan kebatalan perjanjian yang dilihat dari prespektif ekonomi syariah, sedangkan peneliti selain membahas mengenai penyalahgunaan keadaan juga akan membahas mengenai akibat hukum dari adanya penyalahgunaan tersebut.</p>	<p>penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dari segi metode yang digunakan, penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode konseptual dan perundang-undangan saja sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kasus yang menjadikan hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya.</p>
--	---	---	---	--	---



		<p>termasuk adanya rasa takut. Dalam hukum Islam suatu perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. 3) Bentuk pembatalan yaitu apabila tidak terpenuhinya unsur subjektif seperti suatu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan. Sedangkan kebatalan yaitu apabila tidak terpenuhi objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu. Dalam hukum Islam pembatalan perjanjian itu terjadi karena jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak menyimpang maupun salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.</p>			
--	--	---	--	--	--

		Sedangkan kebatalan seperti adanya akad yang tidak sah yaitu meliputi akad batal (batil) dan akad fasid.			
2.	<p>Penelitian Matus Hanungka Jinawi, 2020. Fakultas hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun judul penelitiannya yaitu <i>Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruin Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian</i>. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif.</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pembuktian penyalahgunaan keadaan mengacu pada tolok ukur: (a). Membuktikan adanya ketimpangan ekonomi dan psikis, (b). Membuktikan adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi, (c). Membuktikan adanya kerugian. (2) Dalam hal beban pembuktian, Majelis hakim harus berpegang pada pasal 163</p>	<p>Persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai implementasi dari penyalahgunaan keadaan yang digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak jika penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penyalahgunaan yang dilihat dari implementasi dari segi pembuktian, sedangkan penelitian peneliti akan mengkaji tentang penyalahgunaan yang dilihat dari praktik perjanjian yang dilakukan serta akibat hukum yang akan timbul dari adanya praktik</p>	<p>Pembaharuan dari penelitian sebelumnya dapat menambah pengetahuan mengenai praktik penyalahgunaan keadaan yang dilakukan terhadap suatu praktik penyaluran tenaga kerja.</p>

		<p>HIR dan asas-asas hukum pembuktian, seperti asas negative non sunt probanda. Beban pembuktian pada tiga putusan yang dikaji dalam penelitian ini, semuanya sudah sesuai dengan Pasal 163 HIR dan asas-asas hukum pembuktian.</p> <p>(3) Mengenai pertimbangan hakim dalam hal perkara penyalahgunaan keadaan, karena belum terdapat aturan dalam KUHPerdara yang bisa dijadikan dasar hukum maka dalam pertimbangannya hakim dapat melihat bukti dan fakta dalam persidangan. Kemudian hakim menilai apakah para pihak dapat membuktikan syarat terjadinya</p>		<p>penyalahgunaan keadaan tersebut.</p>	
--	--	---	--	---	--

		penyalahgunaan keadaan serta mempertimbangkan norma dan hukum materiil yang berlaku. Norma dan hukum tersebut misalnya adalah yurisprudensi terkait dan doktrin penyalahgunaan keadaan itu sendiri.			
3.	Brigitta Difania Dyarisca, 2022. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Adapun judul penelitiannya yaitu <i>Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang Piutang</i> . Metode yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif.	Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang yang tidak memenuhi syarat subyektif	Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari teori yang digunakan yakni teori penyalahgunaan keadaan.	Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya terfokus pada perjanjian utang piutang, sedangkan nantinya peneliti terfokus pada perjanjian yang dilakukan antara calon tenaga kerja dengan pihak penyaluran.	Pembaharuan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menambah pengetahuan terhadap implementasi dari adanya penyalahgunaan keadaan terhadap suatu perjanjian yang dilakukan antara calon pekerja dengan para pihak yang akan dipekerjakan.

		<p>terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian ini dianggap penyalahgunaan keadaan dan dapat dikatakan perjanjian ini batal demi hukum. Akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat karena ada penyalahgunaan keadaan yang cacat kehendak dalam suatu kesepakatan dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi yang lebih unggul, maka perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut menjadi perjanjian yang batal demi hukum dengan unsur penyalahgunaan dengan keunggulan ekonomi.</p>			
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai teori penyalahgunaan keadaannya saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu selain membahas penyalahgunaan keadaan, juga membahas perjanjian dan akibat hukum yang terjadi dari praktik penyaluran tenaga kerja yang belum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>13</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktik", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian suatu masalah.<sup>14</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

##### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*status approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dan melihat kesesuaian antara aturan dengan kejadian yang ada dilapangan.<sup>15</sup> Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang terjadi, yaitu Undang-Undang 1945, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

##### 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang ada, pendekatan konseptual dilihat dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga mengandung hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktik", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

peneliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah dari sistem hukum dan akibat hukum dari kasus yang terjadi.

### 3) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dalam hal ini, pendekatan kasus yang dilakukan adalah dengan menelaah kasus yang terjadi yaitu praktik penyaluran tenaga kerja ilegal di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro.

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam suatu penelitian, sumber data terbagi menjadi dua di antaranya:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang di dapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data primer pada penelitian penelitidiantaranya:

#### 1) Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, "Teori & Metodologi Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.



Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, terdapat beberapa penyalur diantaranya Ibu Yuli (Dk. Banjaran), Ibu Qomariyah (Dk. Kaliketing), Ibu Wartinem (Dk. Kaliketing).

## 2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pekerja dari jasa penyalur tenaga kerja. Terdapat beberapa responden yang telah peneliti wawancarai, yaitu Ibu Barokah, Ibu Lida, dan Ibu Indah.

## b. Sumber Data Sekunder

Dalam sumber data sekunder terdapat dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti hanya menggunakan dua bahan hukum, antara lain:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pernah berlaku untuk permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>18</sup> Adapun yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) KUH Perdata Pasal 1320 tentang Syarat sah perjanjian

---

<sup>18</sup> Soestandyo Wignjosebroto, "Hukum, Konsep, dan Metode", (Setara Press, 2013), 27.

d) PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menunjang dan membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Adapun yang digunakan adalah buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-dokumen pendukung lain yang membahas mengenai penyalur tenaga kerja.<sup>19</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan sampel yang bersumber pelaku bisnis penyalur tenaga kerja di Kecamatan Doro adalah dengan *purposive sampling* yang merupakan salah satu cara mengambil sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari adanya suatu penelitian serta menjawab permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti menentukan ciri-ciri pelaku bisnis penyalur tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Lamanya menjalankan bisnis penyalur tenaga kerja
- b. Jumlah pengguna dari penyalur tenaga kerja
- c. Status pemakai jasa penyalur tenaga kerja

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana Press, 2013), 141.

Adapun kriteria dari pengguna jasa yang di jadikan informan penelitian antara lain:

- a. Berusia diatas 22 tahun
- b. Sudah menikah
- c. Terlama mengikuti jasa penyaluran tersebut

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan, maka teknik atau metode yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara berhadapan atau bertemu langsung dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Wawancara ini, berfungsi untuk menggali informasi apakah penyalur tenaga kerja mengetahui adanya peraturan PERMENAKER No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan tenaga kerja dan bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila penyalur tetap melaksanakan praktik penyaluran tersebut dengan tanpa mengedepankan peraturan hukum yang berlaku.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis atau berupa hasil gambar, yang berupa penjelasan tentang fenomena-fenomena yang

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>20</sup> Dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti terdapat dua macam, yaitu dokumen cetak (*hard copy*), dan dokumen online atau file (*soft file*). Dokumen cetak antara lain profil dari beberapa pihak penyalur tenaga kerja yang diperoleh dari kunjungan langsung kepada pihak penyalur terkait. Adapun dokumen non cetak adalah dokumen yang diperoleh dengan cara mengunduh (*download atau copy*) dari situs-situs resmi terkait kasus yang akan dikaji.

#### **4. Validitas Data**

Validitas data menurut Sugiyono (2017) berfungsi untuk mengukur ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti benar-benar mencari data dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan penelitian sampai data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut menyatakan hal yang sama dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak pekerja yang disalurkan oleh para penyalur terkait.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis terdiri dari tiga tahapan kegiatan, menurut *Miles* dan *Huberman* antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hardani, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 15.

<sup>21</sup> Miles & Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik. Cara melakukannya yaitu, peneliti menulis ulang catatan-catatan yang diperoleh dilapangan, selanjutnya peneliti membaca keseluruhan informasi yang didapat agar dapat memilah mana informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan cara memberikan tanda-tanda. Dengan demikian, data yang didapat akan lebih akurat.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan menggabungkan informasi yang telah diperoleh dan disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan berupa hasil dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan kepada pihak penyalur tenaga kerja rumah tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

c. Menarik Kesimpulan

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman setelah peneliti melakukan pencarian informasi-informasi terkait dengan penyaluran di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti nantinya akan memberikan kesimpulan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, maka peneliti menunjukkan lima bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan konsep penelitian yang ada dalam suatu penelitian hukum atau skripsi pada umumnya yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini akan diuraikan mengenai teori perjanjian, penyalahgunaan keadaan, serta akibat hukum yang terjadi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum tentang jasa penyalur tenaga kerja yang menjelaskan informasi latar belakang atau sejarah singkat dari jasa penyalur tenaga kerja di Desa Kalimojosari yang terdapat tiga tempat, yaitu pimpinan Ibu Qomariyah (Dk. Kaliketing), Ibu Wartinem (Dk. Kaliketing), dan Ibu Yuli (Dk. Banjaram) serta perjanjian yang dilakukan antara jasa penyalur tenaga kerja dengan calon pekerja, kemudian akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari penyalahgunaan

keadaan yang dilakukan, dan akibat hukum yang terjadi, dan lain sebagainya.

#### **BAB IV HASIL ANALISIS**

Pada bab ini peneliti menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi praktik bisnis penyaluran tenaga kerja di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro yang didalamnya terdapat sistem pemotongan gaji atau upah pekerja rumah tangga oleh pihak jasa penyalur tenaga kerja, serta akibat hukum terhadap terjadinya praktik pada jasa penyalur tenaga kerja ilegal di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian serta saran-saran bagi para peneliti berikutnya agar memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan menggunakan topik yang sama. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Obstandigheden*) Dalam Penyaluran Tenaga Kerja (studi kasus pada penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro), maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Di Kecamatan Doro terdapat tiga tempat penyaluran tenaga kerja, yakni milik Ibu Yuli, Ibu Qomariyah, dan Ibu Wartinem. Ketiga tempat penyaluran tersebut dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud adalah tidak adanya keterbukaan antara pihak penyalur dengan calon pekerja mengenai tarif ganti jasa transportasi yang tidak disepakati dan dibicarakan ketika diawal perjanjian secara lisan yang dilakukan antara pihak penyalur dengan calon pekerja. Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak penyaluran merupakan inisiatif sendiri dengan memanfaatkan kelemahan dari para calon pekerja yang berusia sudah tidak lagi muda, tidak memiliki pengetahuan mengenai rekening bank atau tidak memiliki ATM pribadi, serta orang-orang yang membutuhkan uang dan pekerjaan secara cepat dengan tanpa adanya pelatihan khusus seperti halnya apabila mencari pekerjaan melalui lembaga penyaluran yang resmi. Dengan demikian, para calon pekerja merasa dirugikan sekaligus ditipu karena dalam



pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan keadaan yakni tidak adanya ketidakterbukaan mengenai tarif tertentu untuk ganti jasa transportasi yang tidak dibicarakan dan di sepakati diawal perjanjian lisan yang dilakukan antara pihak penyalur dengan para calon pekerja yang akan disalurkan melalui ke tiga tempat penyaluran tersebut.

2. Penyaluran tenaga kerja yang dilaksanakan dengan tanpa memiliki izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat seperti yang dilakukan di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang pelaksanaannya disertai dengan adanya penyalahgunaan keadaan yang dapat berakibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi diantaranya: (1) Perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, hal tersebut berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Maka ketidakterbukaan di awal perjanjian secara lisan yang dilakukan mengenai tarif ganti jasa transportasi yang dilakukan oleh pihak penyaluran termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan karena didalamnya terdapat unsur penipuan. (2) Tidak bisa mendapatkan jalan penyelesaian melalui jalur hukum, karena praktik penyaluran tenaga kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku, hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum

dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu juga telah diatur dalam Permenaker nomor 2 tahun 2015 pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT. (3) Sangat rentan adanya perampasan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh para pembantu rumah tangga, mulai dari mendapatkan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, hingga dipecat dengan tanpa diberikan haknya yakni dalam hal ini adalah gaji, dan hal tersebut sangatlah merugikan bagi salah satu pihak yakni dalam hal ini yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena para pihak tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti dan disalurkan melalui penyaluran *illegal*, yang sebenarnya apabila disalurkan melalui lembaga yang resmi akan memiliki perlindungan hukum yang pasti sebagaimana implementasi dari Permenaker nomor 2 tahun 2015.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

1. Bagi para pihak penyalur, disarankan bagi para penyalur yang belum memiliki izin operasional untuk mendaftarkannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat agar memiliki aturan hukum serta dalam operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku.

2. Bagi para pekerja/ yang disalurkan, untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat penyaluran tenaga kerja, dan pilih lah tempat penyaluran yang sudah jelas memiliki aturan hukum dan izin operasional dari pemerintah/ dinas terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Undang-Undang 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### B. Buku

Buku Potensi Dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022.

Dewitasari, Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L. *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. Bandung: Universitas Udayana, 2010.

Farroh Hasan, Ahmad. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Pres, 2018.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Manulang, Sedjun. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Press, 2013.

Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.

- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Miles, Bambang & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Nopriansyah, Walidi. *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Prespektif Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Panggabean, Henry. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Remi, Sutan Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*”, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Sudikno, M. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### C. Jurnal dan Skripsi

Arifin. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak” *Jurnal Notarius* Vol. 3 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1329>. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Dhimas, Judanto & M. Fajri Mekka P, “Perbandingan Konsep *Misbruik Van Omstandigheden* Dan *Undue Influence* Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.6, No.3 (2022), 10391. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3424>. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Difania, Brigita Dyarisca. “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Utang Piutang)”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional, 2022), [http://repository.upnjatim.ac.id/8901/1/180710101555\\_Cover.pdf](http://repository.upnjatim.ac.id/8901/1/180710101555_Cover.pdf). (diakses sejak 27 Juli 2023)

Hanungka Jinawi, Matius. “Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020), 1. <https://repository.unika.ac.id/24743/1/16.C1.0037.pdf>. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Hasanah, Oceania Wirnyaningsih, “Perbandingan Kriteria *Misbruik Van Omstandigheden/ Undue Influence* Dalam Kontrak Konvensional Dan Akad Bisnis Syariah”, *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Volume 04 Nomor 5 (2023) <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/673> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Hidayati, Nur. Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. Ragam *Jurnal Pengembangan Humoniora*. Vol. 14 No. 3. (2014). <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/512/437> (diakses sejak 27 Juli 2023)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Mardhati Hazhin, Utiyafina & Heru Saputra Lumbon G., “*Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing*”, *Jurnal Kertha Petrika*, Vol.41, No. 2, (2019).

Marisah, “Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi*, Pare-pare: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2018. <http://repository.iainpare.ac.id/288/1/12.2200/020.pdf>. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Martiawan Kumara Putra, Fani. “Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Yuridika* Volume 30 No. 2 (2015). (238). Diakses dari <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Meinina, Fakhrurozi, Ratna Kurnia D., “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli”, *Jurnal Politeknik Bumi Akpelni*, Vol. 3, No. 1, (2021). <https://ejournal.akpelni.ac.id/index.php/prosidingsmis/article/download/201/213/> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Nur Salam, M, Salim, dll, “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, No 4 (2), 2023. <https://ukinstitute.otg/journals/ib/article/vie/430>. (diakses sejak 27 Juli 2023)

Pewangi, Mawardi. Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Prespektif Islam. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2010, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 01 No. 02, 79-91. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7634> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Poerdyatmono, Bambang. ‘Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid Beginselen*) Dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Pada Kontrak Jasa Konstruksi’ (2005) Vol. 6 No. 1 *Jurnal Teknik Sipil*. [50]. <https://id.sribd.com/doc/83341566/Asas-Kebebasan-Berkontrak-Contractvrijheid-Beginselen-Dan->

[Penyalahgunaan-Keadaan-Misbruik-Van-den-Pada-Kontrak-Jasa-Rekonstruksi](#) (diakses sejak 27 Juli 2023)

Rakhmawati, Devie. *Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019. <http://lib.unnes.ac.id/36089> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Ratna S, Novi. “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 2, 2017. <https://jurnal.uns.ac.id/index/index> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Romli, Muhamad. Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata . *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 2. 2021. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2364> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Saprida. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, (2018). No. 5 : 4 0. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7904> (diakses sejak 27 Juli 2023)

Suhendar, Heris “Interpretasi Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Kontrak Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak”, *Jurnal Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M)*, IAIN Pekalongan, (2021), 2. [https://103.142.62.240/perpus/index.php?p=show\\_detail&id=1011748](https://103.142.62.240/perpus/index.php?p=show_detail&id=1011748). (diakses sejak 27 Juli 2023)

Web Desa Kalimojosari, <http://kalimojosari-doro.desakupekalongan.id/?p=70> (diakses sejak 28 Mei 2023).

Yanti S. D, Novi. Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Econetical* Vol. 1 Nomor 2, 2019. 18-20. <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/86> (diakses sejak 27 Juli 2023)

#### **D. Wawancara**

Ibu Ambar, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Ibu Barakah, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 30 April 2023.



Ibu Dewi Umiyati, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Ibu Indah, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 30 April 2023.

Ibu Kastini, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Ibu Lida, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 30 April 2023.

Ibu Lipah, sebagai masyarakat, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Ibu Mari'ah, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 16 Mei 2023.

Ibu Marsindon dan Apiyah, sebagai masyarakat, Pekalongan, 30 April 2023.

Ibu Qomariyah, sebagai Penyalur ke-2, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 April 2023.

Ibu Sari, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 16 Mei 2023.

Ibu Sri Atun, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 17 Mei 2023.

Ibu Sunipah, sebagai pihak yang disalurkan, Pekalongan, 16 Mei 2023.

Ibu Wartinem, sebagai Penyalur ke-3, Wawancara pribadi, Pekalongan, 16 Mei 2023.

Ibu Yuliati, sebagai Penyalur ke-1, Wawancara pribadi, Pekalongan, 17 Mei 2023

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Bagi Penyalur**

1. Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai suatu bisnis bagi anda?
2. Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur anda?
3. Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga?
4. Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau badan usaha?
5. Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda dengan orang yang akan disalurkan?
6. Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa penyalur anda?
7. Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan?
8. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut?
9. Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda ini?
10. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah anda lakukan?

## **B. Bagi Pihak yang di salurkan**

1. Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?
2. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?
3. Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?
4. Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?
5. Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?
6. Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?
7. Seberapa anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?
8. Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?
9. Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?
10. Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

## TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama : Ibu Yuli (Penyalur 1)

Tanggal : 17 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Yuli

**Peneliti** : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai suatu bisnis bagi anda?

**Responden 1** : Saya menjadi penyalur yang menyalur-nyalurkan orang untuk bekerja itu sudah sejak tahun 2013.

**Peneliti** : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur anda?

**Responden 1** : Kurang lebih sudah 300 an orang mba

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga?

**Responden 1** : Tidak tau

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau badan usaha?

**Responden 1** : Oh, kalo itu saya tau harus daftar biar punya lembaga itu kan.

**Peneliti** : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda dengan orang yang akan disalurkan?

**Responden 1** : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan, asalkan

antara saya dengan orangnya itu saling sepakat saja.

**Peneliti** : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa penyalur anda?

**Responden 1** : Ada mba, ya sebagai ganti upah jasa saya saja.

**Peneliti** : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan?

**Responden 1** : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu tentang identitasnya lah mba, terus kesepekatan lain misalnya pengen kerjanya dimana, dengan gaji yang berapa, dan lain-lain.

**Peneliti** : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut?

**Responden 1** : Perlindungan hukumnya ya tidak ada perlindungan hukum mba, cuma, misalkan tidak betah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya saya yang tanggungjawab.

**Peneliti** : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda ini?

**Responden 1** : Ya tau, kan sudah sejak 2013.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah anda lakukan?

**Responden 1** : Tidak begitu paham, cuma ya harus adil dan disepakati saja mungkin hanya seperti itu mba yang saya tahu.

## **TRANSKIP WAWANCARA 2**

**Nama** : Ibu Qomariyah (Penyalur 2)

**Tanggal** : 30 April 2023

**Tempat** : Rumah Ibu Qomariyah

**Peneliti** : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai suatu bisnis bagi anda?

**Responden 2** : Saya menjadi penyalur itu sudah sejak tahun 2014 an.

**Peneliti** : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur anda?

**Responden 2** : Kurang lebih 200 an orang mba.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga?

**Responden 2** : Tidak.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau badan usaha?

**Responden 2** : Iya, saya tau tapi saya kira tidak perlu buat jadi lembaga karena belum menjadi lembaga saja sudah banyak yang ikut saya.

**Peneliti** : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda dengan orang yang akan disalurkan?

**Responden 2** : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan saja.

**Peneliti** : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa penyalur anda?

**Responden 2** : Ada mba, ya sebagai ganti upah jasa saya .

**Peneliti** : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan?

**Responden 2** : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu tentang nama, alamat, sudah menikah atau belum mba, dan lain-lain.

**Peneliti** : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut?

**Responden 2** : Tidak ada perlindungan hukum mba, cuma, misalkan tidak betah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya saya yang tanggungjawab.

**Peneliti** : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda ini?

**Responden 2** : Ya tau, kan sudah sejak 2014an.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika

menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah anda lakukan?

**Responden 2** : Tidak begitu paham mba.

### **TRANSKIP WAWANCARA 3**

Nama : Ibu Wartinem (Penyalur 3)

Tanggal : 16 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Wartinem

**Peneliti** : Sejak kapan anda menjadi penyalur tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjadikan penyalur itu sebagai suatu bisnis bagi anda?

**Responden 3** : Saya sejak tahun 2010.

**Peneliti** : Sudah berapa banyak orang yang menggunakan jasa penyalur anda?

**Responden 3** : Kurang lebih sudah 200 an orang mba

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui adanya peraturan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pembantu rumah tangga?

**Responden 3** : Tidak tau.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui mengenai aturan apabila menjadi suatu tempat penyaluran tenaga kerja itu harus berbentuk lembaga atau badan usaha?

**Responden 3** : Tidak tau saya mba.



- Peneliti** : Bagaimana perjanjian kerja yang anda lakukan antara anda dengan orang yang akan disalurkan?
- Responden 3** : Perjanjian yang saya lakukan itu hanya dengan lisan saja asal semua sepakat.
- Peneliti** : Apakah ada upah tertentu yang harus diberikan sebagai ganti jasa penyalur anda?
- Responden 3** : Iya, ada.
- Peneliti** : Bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang anda lakukan?
- Responden 3** : Untuk tahapannya ya, biasanya orang itu datang kepada saya kerumah saya untuk minta pekerjaan, saya tanya-tanya dulu tentang identitasnya mba, terus kesepekatan lainnya.
- Peneliti** : Bagaimana perlindungan hukum bagi orang-orang yang disalurkan melalui jasa anda apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apakah anda akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut?
- Responden 3** : Tidak ada perlindungan hukum mba.
- Peneliti** : Apakah pemerintah setempat mengetahui tempat penyaluran anda ini?
- Responden 3** : Ya tau, karena sudah sejak 2010 sudah lumayan lama.
- Peneliti** : Apakah anda mengetahui bagaimana hukum islam ketika menerapkan sistem potongan upah sebagai ganti jasa yang telah anda lakukan?

**Responden 3** : Tidak begitu paham mba.

#### **TRANSKIP WAWANCARA 4**

##### **Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Yuli**

Nama : Ibu Ambar

Tanggal : 17 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Ambar

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 4** : Karena saya kenal dengan yang menyelenggarakan itu.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 4** : Karena itu pekerjaan yang sudah dilakukan setiap hari, jadi saya sudah mahir melakukannya.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 4** : Tidak tahu.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 4** : Saya tidak begitu tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 4** : Sudah 7 tahun kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 4** : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

**Peneliti** : Seberapa anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 4** : 3-4 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 4** : Kalau saya dengan cash atau masuk rekening saya.

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 4** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 4** : itu dia, belum disepakati di awal perjanjian jadinya saya merasa dirugikan dan ditipu.

## TRANSKIP WAWANCARA 5

### **Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Yuli**

Nama : Ibu Dewi Umiyati

Tanggal : 17 Mei 2023

Tempat : Rumah Dewi Umiyati

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 5** : Karena dekat dengan rumah, dan saya mengenal orangnya.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 5** : Karena itu kemampuan saya dan sudah terbiasa melakukan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 5** : Tidak tahu.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 5** : Saya tidak begitu tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 5** : Sudah 6 tahun kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 5** : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 5** : Paling 3 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 5** : Dengan cash atau masuk rekening saya.

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 5** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 5** : Sebagai ganti jasa transportasinya, paling sedikit kok cuma memang belum ada kata sepakat sebelumnya.

## TRANSKIP WAWANCARA 6

### **Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Yuli**

Nama : Ibu Kastini

Tanggal : 17 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Kastini

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 6** : Karena tanpa ada latihan-latihan dan kenal dengan orangnya itu

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 6** : Karena sudah biasa dilakukan saja kalau di rumah sendiri.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 6** : Tidak tahu.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 6** : Saya tidak begitu tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 6** : Sejak 2016 kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 6** : Tidak, tapi Ibu Yuli akan bertanggung jawab bilangnya pas itu.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 6** : Paling 3 hari.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 6** : Saya titipkan ke Bu Yuli dulu, karena saya tidak tau tentang rekening bank-bank itu.

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 6** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 6** : Sebagai ganti jasa transportasinya, tapi ga ada kesepakatan sebelumnya.

## TRANSKIP WAWANCARA 7

### **Pihak ke-4 yang disalurkan Ibu Yuli**

Nama : Ibu Sri Atun

Tanggal : 17 Mei 2023

Tempat : Rumah Sri Atun

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 7** : Saya diajak teman saya yang sudah ikut jasa Bu Yuli

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 7** : Karena sudah terbiasa melakukan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 7** : Tidak tahu.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 7** : Saya tidak begitu tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 7** : Sejak 2015.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran ilegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan



dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 7** : Tidak, tapi Ibu Yuli bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 7** : Paling 5 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 7** : Dengan saya titipkan ke Ibu Yulinya

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 7** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 7** : belum disepakati sebagai ganti ongkos transportasinya, awalnya saya mencoba konfirmasi tapi dihiraukan, ya sudah saya ikhlaskan saja mba.

## TRANSKIP WAWANCARA 8

### **Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Qomariyah**

Nama : Ibu Indah

Tanggal : 30 April 2023

Tempat : Rumah Indah

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 8** : Saya kenal dengan Ibu Qomariyah, dan ditawari pekerjaan.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 8** : Karena sudah terbiasa dan mampu melakukan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 8** : Tidak tahu.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 8** : Tidak tahu tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 8** : Tidak teringat.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 8** : Tidak, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 8** : Paling 4 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 8** : Dengan saya titipkan ke Ibu Qomariyah, karena saya tidak punya Dan tidak paham tentang transfer-transfer atau ATM itu.

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 8** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 8** : Tidak ada kesepakatan tentang itu, beliau hanya bilang ganti ongkos transportasinya saja dengan mengambil 10% dari gaji pertama saya.

## TRANSKIP WAWANCARA 9

### **Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Qomariyah**

Nama : Ibu Lida

Tanggal : 30 April 2023

Tempat : Rumah Ibu Lida

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 9** : Saya kenal dengan Ibu Qomariyah dan itu tetangga saya.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 9** : Karena sudah terbiasa melakukan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 9** : Tidak.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 9** : Tidak.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 9** : Sejak 2017 kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 9** : Tidak, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal pada saya nantinya.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 9** : Paling 2 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 9** : Dengan saya titipkan ke Ibu Qomariyah, karena saya tidak punya rekening.

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 9** : Selama ini saya bekerja tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 9** : Tidak ada kesepakatan sebelumnya, beliau hanya bilang dengan mengambil 10% dari gaji pertama saya sebagai ganti transportasinya.

## TRANSKIP WAWANCARA 10

### **Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Qomariyah**

Nama : Ibu Barokah

Tanggal : 30 April 2023

Tempat : Rumah Ibu Barokah

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 10:** Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang untuk bekerja diluar kota.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 10** : Karena sudah terbiasa melakukan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 10:** Tidak tau.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 10:** Saya mengetahui.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 10:** Sejak 2015 kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat

penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 10:** Tahu, tapi Ibu Qom bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal pada saya nantinya.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 10:** Paling 2 hari saya sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 10:** Dengan cash dan masuk ke rekening pribadi saya

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 10** : Selama ini tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 10:** Tidak ada kesepakatan sebelumnya, hanya bilang dengan 10% dari gaji pertama saya sebagai ganti transportasinya.

## TRANSKIP WAWANCARA 11

### **Pihak ke-1 yang disalurkan Ibu Wartinem**

Nama : Ibu Mari'ah

Tanggal : 16 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Mari'ah

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 11:** Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang untuk bekerja diluar kota.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 11 :** Karena bisa aja melakukan pekerjaan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 11:** Tidak.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 11:** Tidak tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 11:** Sejak 2013 kayaknya.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat



penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 11:** Tahu, tapi Ibu Wartinem itu bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal pada saya nantinya.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 11:** Paling sehari sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 11:** Saya titipkan ke Bu War

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 11** : Selama ini tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 11:** Sudah ada kesepakatan berapa-berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk pemberangkatan saya.

## TRANSKIP WAWANCARA 12

### **Pihak ke-2 yang disalurkan Ibu Wartinem**

Nama : Ibu Sunipah

Tanggal : 16 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Sunipah

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 12:** Karena dia tetangga saya dan sudah biasa menyalurkan orang untuk bekerja diluar kota.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 12 :** Karena bisa aja melakukan pekerjaan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 12:** Tidak tau.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 12:** Tidak tau tentang itu.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 12:** Sejak 2015.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat

penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 12:** Tahu, tapi Ibu War bilang akan bertanggung jawab pada saya.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 12:** Paling 4 hari sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 12:** Saya titipkan ke Bu War

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 12** : Saya rasa tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 12:** Iya ada kesepakatan mengenai biaya transportasi itu.

.

## TRANSKIP WAWANCARA 13

### **Pihak ke-3 yang disalurkan Ibu Wartinem**

Nama : Ibu Sari

Tanggal : 16 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Sari

**Peneliti** : Mengapa anda memilih tempat penyaluran tersebut?

**Responden 13:** Karena saya kenal, dan beliau juga sudah terkenal sebagai penyalur kerja.

**Peneliti** : Mengapa anda memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibanding dengan pekerjaan lain?

**Responden 13 :** Karena saya bisa dan terbiasa dengan pekerjaan itu.

**Peneliti** : Apakah anda tau terkait adanya peraturan bahwa apabila ingin bekerja sebagai PRT harus melalui suatu lembaga atau badan hukum?

**Responden 13:** Tidak.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui bahwa tempat yang menyalurkan anda itu belum berbentuk sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang resmi?

**Responden 13:** Saya tahu kok.

**Peneliti** : Sejak kapan anda menggunakan jasa penyaluran tersebut?

**Responden 13:** Sejak 2015.

**Peneliti** : Apakah anda mengetahui apabila menggunakan tempat

penyaluran illegal itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti?

**Responden 13:** Tahu, tapi Ibu War bilang akan bertanggung jawab pada saya.

**Peneliti** : Seberapa lama anda menunggu keberangkatan anda untuk bekerja?

**Responden 13:** Paling 4 hari sudah di panggil kerja pas waktu itu.

**Peneliti** : Bagaimana sistem pembayaran gaji anda?

**Responden 13:** Saya titipkan ke Bu War

**Peneliti** : Apakah terdapat hambatan atau kekurangan terhadap tempat penyaluran yang anda gunakan?

**Responden 13** : Saya rasa tidak ada.

**Peneliti** : Apakah terkait dengan adanya pemberlakuan potongan upah sebagai ganti jasa bagi penyaluran yang anda gunakan sudah ada kesepakatan sebelumnya?

**Responden 13:** Sudah ada kesepakatan sebelumnya mengenai hal itu.

**DOKUMENTASI PENELITIAN SAAT WAWANCARA DENGAN PIHAK  
PENYALUR TENAGA KERJA**



Penyalur 1 (Ibu Yulianti)




Penyalur 2 (Ibu Qomariyah)



Penyalur 3 (Ibu Wartinem)

**DOKUMEN YANG DIPEROLEH SAAT PENELITIAN SEBAGAI  
SYARAT MENDAFTAR MENJADI CALON TENAGA KERJA DARI  
KE TIGA PENYALURAN DI DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN  
DORO KABUPATEN PEKALONGAN**



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326065309850002

Nama : LULY ERNA ASTUTI  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 13-09-1985  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. PENANGKAN  
RT/RW : 007/003  
Kel/Desa : KUTOSARI  
Kecamatan : DORO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PEKALONGAN  
26-01-2023



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326054706690002

Nama : SUMARIYAH  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 07-06-1969  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. KEJAMAS  
RT/RW : 003/003  
Kel/Desa : BANJARSARI  
Kecamatan : TALUN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 07-06-2017

PEKALONGAN  
02-12-2012



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326066010760002

Nama : AMBARYATI  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 20-10-1976  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. DOROBULU  
RT/RW : 010/005  
Kel/Desa : DOROREJO  
Kecamatan : DORO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: CERAI HIDUP  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PEKALONGAN  
08-02-2018




*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326065712550001

Nama : CASMIRAH  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 31-12-1959  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. SUROLOYO  
RT/RW : 004/001  
Kel/Desa : LEMAHABANG  
Kecamatan : DORO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: CERAI MATI  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PEKALONGAN  
21-01-2020



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326116810910064

Nama : MUSAROH  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 29-10-1991  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : RANDEJUMUKTIWAREN  
RT/RW : 011/003  
Kel/Desa : RANDEJUMUKTIWAREN  
Kecamatan : BOJONG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 28-10-2018

PEKALONGAN  
24-01-2013



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326067112570005

Nama : CARUMI  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 31-12-1968  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. PRAJEGAN  
RT/RW : 012/002  
Kel/Desa : WRINGINAGUNG  
Kecamatan : DORO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PEKALONGAN  
19-04-2022



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN BATANG

NIK : 3325014403680004

Nama : TARWITI  
Tempat/Tgl Lahir : BATANG, 04-03-1968  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. BENYUWERNO  
RT/RW : 010/004  
Kel/Desa : WATES  
Kecamatan : WONOTUNGGA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BATANG  
09-11-2015



*[Signature]*

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3603185601970001

Nama : AYU DIAN LARASATI  
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 16-01-1997  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DK. LARIKAN TIMUR  
RT/RW : 008/002  
Kel/Desa : LARIKAN  
Kecamatan : DORO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENDIRIKAN RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

PEKALONGAN  
17-06-2019



*[Signature]*



**BATANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
 Jl. Urip Soemoharjo 11 A Sambong Batang  
 Telp. 0285 - 391083

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: 3325/SKT/20170717/00776

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : MUHAMMAD ABDUL RAHMAN N.,SH,MM  
 NIP : 196101121991011002  
 Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Alamat : Jl. Urip Soemoharjo 11 A Sambong Batang

Menerangkan bahwa :

NIK : 3325026503850005  
 Nama : SITI NUR AISYAH  
 Tempat/Tanggal Lahir : BATANG, 25-03-1985  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
 Alamat : TAMBAHREJO  
 RT/RW : 002/004  
 Kel/Desa : TAMBAHREJO  
 Kecamatan : BANDAR

Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : WIRASWASTA  
 Kewarganegaraan : WNI

Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Batang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan lain-lain, dan kepada yang berkepentingan agar menjadi acuan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Batang, 17 Juli 2017  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG  
 MUHAMMAD ABDUL RAHMAN N.



**KARTU KELUARGA**  
 No. 3326062012080005

K 33260567211

Nama Kepala Keluarga : AGUS MUBAROK  
 Alamat : DMS KALIKETING  
 RT/RW : 009 / 003  
 Desa/Kelurahan : KALIMOSARI

Kecamatan : DORO  
 Kabupaten/Kota : PEKALONGAN  
 Kode Pos : 51191  
 Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	AGUS MUBAROK	332606200730005	LAKH/LAKI	BREBES	23-09-1973	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA
2	NUSIPAH	332606440475002	PEREMPUAN	PEKALONGAN	04-04-1975	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	GUNAWAN	332606241089701	LAKH/LAKI	PEKALONGAN	24-10-1999	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJIR/MAHASISWA
4	AFRIZA AHMAD DHANI	332606080209002	LAKH/LAKI	PEKALONGAN	05-02-2005	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJIR/MAHASISWA
5	MUHAMMAD RAMZI KURNIAWAN	332606090313002	LAKH/LAKI	PEKALONGAN	09-03-2013	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS/RITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
1. KAWIN	KEPALA KELUARGA	-	-	-	AGUS MUBAROK	TAOJAH	-
2. KAWIN	ISTRI	-	-	-	SITI NUR AISYAH	KAMARI	-
3. BELUM KAWIN	ANAK	-	-	-	AGUS MUBAROK	NUSIPAH	-
4. BELUM KAWIN	ANAK	-	-	-	AGUS MUBAROK	NUSIPAH	-
5. BELUM KAWIN	ANAK	-	-	-	AGUS MUBAROK	NUSIPAH	-
6. -	-	-	-	-	-	-	-
7. -	-	-	-	-	-	-	-
8. -	-	-	-	-	-	-	-
9. -	-	-	-	-	-	-	-
10. -	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal 11-11-2014  
 LEMBAR

I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA  
 AGUS MUBAROK  
 Tanda Tangan/Cap Jempol

RISNOTO, SH., M.Si  
 NIP. 196209161991081001

**DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA DENGAN BEBERAPA ORANG  
YANG MENGGUNAKAN JASA PENYALURAN YANG TERDAPAT DI  
DESA KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN**





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zuhrotul Izza  
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 22 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dukuh Kaliketing RT/RW 07/02, Desa  
Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten  
Pekalongan 51191.

### **II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Agus Salim  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Siti Khumaeroh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dukuh Kaliketing RT/RW 07/02, Desa  
Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan 51191.

### **III. Riwayat Pendidikan**

MIS Kaliketing (tahun lulus 2013)  
MTS Syahid Doro (tahun lulus 2016)  
SMK N 1 Karangdadap (tahun lulus 2019)  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  
angkatan 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SITI ZUHROTUL IZZA  
NIM : 1219006  
Fakultas/Prodi : FASYA/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*Misbruik Van Omstandigheden*) DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA  
(Studi Kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 7 Agustus 2023  
  
SITI ZUHROTUL IZZA  
NIM. 1219006

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-609/Un.27/TU.I.1/PP.09/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

30 Maret 2023

Yth. Kepada  
Desa Kalimojosari Kecamatan Doro  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Siti Zuhrotul Izza  
NIM : 1219006  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"PRAKTIK BISNIS PENYALURAN TENAGA KERJA DI DESA KALIMOJOSARI  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Tarmidzi, M.S.I</b> NIP. 19780222201608D1004 <b>Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</b>
--	--

